

BAB I
Posisi Kasus, Cara-Cara Tindak Pidana dilakukan, Pertimbangan Hakim,
Putusan Hakim, Isu Hukum

1.1 Posisi Kasus

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2020/PN.Wng, bermula anak berkenalan dengan anak korban melalui media sosial kemudian menjadi teman dekat, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB tanggal 24 maret 2020, anak menanyakan keberadaan anak korban, dan anak korban menjawab sedang berada dirumah sendirian, lalu anak bersama temanya yakni saksi Adam mendatangi rumah anak korban, saksi adam tidak ikut masuk kedalam rumah dan hanya duduk diteras rumah, sedangkan anak dan anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu, selanjutnya anak memperlihatkan kepada anak korban sebuah video porno dan setelah itu anak mengatakan “ayo koyo ngunu iku” maksud dari perkataan itu adalah mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Akan tetapi anak korban melakukan penolakan dengan kata “wegah”, kemudian anak mengatakan ia akan kembali kerja, namun anak korban tidak mau dan berusaha mencegah anak agar tidak pergi, kemudian anak merangkul pundak, mencium kening, pipi dan bibir serta meremas payudara anak korban, selanjutnya anak membujuk anak korban akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil, dan anak korban menganggukan kepalanya tanda setuju. Anak bersama dengan anak korban masuk ke dalam kamar dan Anak mengunci pintu kamar, kemudian melepas celana Anak korban, lalu Anak melepas celananya sendiri kemudian berbaring diatas kasur nersebelahan dengan Anak korban. Selanjutnya Anak menindih tubuh Anak korban lalu Anak

memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban, dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Anak, Berdasrkan *Visum Et Repertum* Nomor 370/ 1518 tanggal 02 April 2020 yang pemeriksaan dilakukan tanggal 26 Maret 2020 kepada anak korban, ditemukan hasil ada lecet kemerahan didasar kemaluan, selaput darah robek total, anak negatif hamil. Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan dan Tuntutan Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain. Pasal 81 Ayat (2) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 20/Pid.sus-Anak/2020/PN.Tpg a.n Terdakwa R nama anak disamakan, berumur 16 Tahun telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya. Pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 16.00 WIB, anak mengirim pesan keada anak korban melalui whatsapp “Yel, aku Birahi, Nih Kita Gitu yok”. Lalu anak korban menjawab “gak lah, kalau aku kenapa-kenapa bagaimana” dan anak mengatakan “Nanti aku tanggung jawab kalau ada apa-apa”, keesokan harinya tanggal 21 juni 2020 Pukul 01.00 Wib. Anak datang kerumah anak korban kecamatan Buit bestari Tanjung Pinang, kemudian anak memanjat pagar tembok rumah anak korban untuk masuk ke kamar anak korban di lantai dua, lalu anak masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung mendekati anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban,

selanjutnya anak membuka baju kaos warna hijau, membuka bra dan celana anak korban hingga telanjang, kemudian anak melepaskan pakaiannya sendiri, dan berbaring diatas kasur, lalu memegang tangan anak korban dan menyuruh anak korban untuk duduk diatas tubuhnya selanjutnya memasukkan kelamin anak kedalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan selama lebih kurang 8 menit, dan anak mengeluarkan cairan sperma diluar vagina yakni perut anak korban. Berdasarkan hasil VER/ 041/1.3/VI/2020/RSUD-RAT menerangkan pada selaput dará ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama, anak korban negative hamil. Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan dan Penuntut umum kepada Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain. Pasal 81 Ayat 2 Perpu nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 15/pid.sus-anak/2020/PN. Plw, pada tanggal 18 juli 2020, anak pergi keluar dengan dijempput sdr. Winda teman anak korban, anak korban bertemu dengan anak ditempat minum, ketika hendak pulang anak korban takut pulang karena telah larut malam, kemudian anak mengajak anak korban untuk pulang kerumahnya, pukul 05:00 WIB pada saat anak korban tertidur, anak membangunkan anak korban dan membujuk anak korban agar mau bersetubuh, kemudian anak langsung memegang celana anak korban dan membukanya sampai kelutut dan kembali membuka celana dalam anak korban, lalu anak mulai mencium leher, bibir, dan meremas-remas payudara anak korban, setelah

itu memasukan batang kemaluanya kedalam kemaluan anak selama kurang lebih 5 menit, hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor 445/RS/TU-VER/2020/979 tanggal 22 Juli 2020 terhadap anak korban ditemukan tidak ada kelainan, selaput darah robek pada posisi jam 7 tidak utuh. Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan dan Penuntut umum kepada Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain. Pasal 81 Ayat 2 Perpu nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kfm, pada tanggal 26 November 2019, jam 21 WITA, anak korban melihat televisi dirumah bapak kecilnya, kemudain anak korban menerima pesan dari anak, yang berisikan”*keluar diluar*”, anak korban membalas “*diluar mana?*”, anak membalas “*datang ke persimpangan Heri Eko dong sini*”. Anak korban membalas “*tunggu*”, kemudian anak korban datang ke persimpangan, beberapa saat kemudian anak menmui anak korban dan anak langsung memeluk anak korban dari samping kemudian mencium pipi bagian kiri anak korban, kemuadian anak mengajak anak korban “*mari kita pi sana*” anak korban menjawab “*tidak mau*” kemudian anak korban menjawab “*mari su kita buat cepat*”, kemudian anak membawa anak korban kerumah adat, suku lake, dan menyuruh anak korban membuka celananya, namun anak korban tidak mau, kemudian anak menyuruh anak korban untuk berbaring, dan anak membuka celanan anak korban,, anak mencium pipi anak

korban, meremas kedua payudara anak korban, menggunakan kedua tangan, kemudian anak menyuruh anak membuka paha anak korban membetuk huruf V dan anak memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan anak korban, anak korban merasa kesakita, kemudian anak menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 3 menit hingga anak mengeluarkan cairan berwarna putih dilutut anak korban, setelah itu anak bangun memakai kembali celana anak dan anak korban, edalam kemaluan anak korban. Namun berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 553/Visum/U/XI/2019 tanggal 2 Desember 2019, pemeriksaan air seni, tidak ada tanda kehamilan, tidak didapatkan sperma didalam vagina. Kesimpulan Visum menyatakan ditemukan robekan lama pada selaput dará, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan dan Penuntut umum kepada Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain. Pasal 81 Ayat 2 Perpu nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.2 CARA-CARA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA.

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2020/PN.Wng Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo koyo ngono kui” dan Anak korban menjawab “wegah” lalu Anak merangkul pundak, menciumi kening, pipi, dan bibir dan meremas payudara Anak korban dalam keadaan masih memakai pakaian. Selanjutnya Anak mengajak Anak melakukan persetubuhan dan Anak membujuk Anak korban bahwa Anak akan bertanggungjawab apabila

Anak hamil, dan akhirnya Anak mau dengan menganggukkan kepalanya. Selanjutnya Anak bersama dengan Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar, kemudian melepas celana Anak korban, lalu Anak melepas celananya sendiri kemudian berbaring diatas kasur. Selanjutnya Anak menindih tubuh Anak korban, Anak memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Anak korban.

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tpg Bahwa anak menghubungi anak korban melalui whatsapp *“yelly, aku birahi, kita gitu yok”*, lalu anak korban menjawab *“gak lah, nanti kalau aku kenapa-kenapa bagaimana?”* kemudian anak menjawab *“nanti aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa”*. Lalu pada tangga; 21 Juni 2020 Pukul 01.00 WIB, anak datang kerumah anak korban dengan memanjat pagar tembok rumah anak korban, ketika telah masuk kedalam kamar anak korban di lantai 2, anak mendekati anak korban lalu mencium pipi pipi dan bibir anak korban, selanjutnya anak membuka baju kaos warna hijau, membuka BH/Bra warna abu-abu merah muda, dan celana pendek hitam anak korban, ketika anak korban dan anak dalam keadaan telanjang, anak menyuruh anak korban untuk duduk diatas tubuh anak, selanjutnya anak memasukkan kelamin anak ke dalam kelamin anak korban, dan menggoyang-goyangkan pinggul anak dengan gerakan maju mundur selama 8 menit, sampai alat kelamin atau penis anak mengeluarkan cairan sperma yang mana cairan spermanya dikeluarkan diatas perut anak korban. Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/041/1.3/VI/2020 pada pemeriksaan fisik tidak ada tanda-tanda kekerasan,

selaput ditemukan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Putusan Nomor 15/Pid.sus-Anak/2020/PN. Plw saat anak korban tertidur, anak membangunkan anak korban membujuk anak korban agar mau bersetubuh, kemudian anak langsung memegang celana anak korban dan membukanya sampai kelutut dan kembali membuka celana dalam anak korban, lalu anak mulai mencium leer, bibir, dan meremas-remas payudara anak korban setelah itu memasukan batang kemaluanya kedalam kemaluan anak selama kurang lebih 5 menit, dan mengeluarkan sperma diluar.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kfm, bahwa sebelum melakukan persetubuhan kepada anak korban, pertama anak mengatakan mari kita pi sana anak korban menjawab “tidak mau” kemudian anak korban menjawab “mari su kita buat cepat”, kemudian anak membawa anak korban kerumah adat, suku lake, dan menyuruh anak korban membuka celananya, namun anak korban tidak mau, kemudian anak menyuruh anak korban untuk berbaring, dan anak membuka celanan anak korban,, anak mencium pipi anak korban, meremas kedua payudara anak korban, menggunakan kedua tangan, kemudian anak menyuruh anak membuka paha anak korban membetuk huruf V dan anak memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan anak korban, anak korban merasa kesakita, kemudian anak menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 3 menit hingga anak mengeluarkan cairan berwarna putih dilutut anak korban.

1.3 PERTIMBANGAN HAKIM

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2020/PN.Wng Anak sebelum melakukan persetubuhan membujuk anak korban dengan mengatakan anak akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil, selanjutnya anak melakukan persetubuhan diatas ranjang dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan Gerakan maju mundur selama 10 menit, hingga anak mengeluarkan air mani diperut anak korban, dan berdasarkan Visum et Repertum nomor 370/1518 tanggal 2 april 2020, terdapat lecet didasar kemaluan, serta robekan di selaput dara. anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan adanya rayuan dan atau bujukan dari anak kepada anak korban, sehingga unsur persetubuhan dengan bujuk rayu telah terpenuhi, dikarenakan unsur tindak pidana persetubuhan telah terpenuhi hakim menjatuhkan pidana harus memperhatikan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang sistem peradilan anak yang menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau Tindakan, dan dilanjut dalam pasal 71 ayat (3) memuat apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti pelatihan kerja, dan hakim menjatuhkan pidana didasarkan kepada segi keadilan dan segi kemanusiaan demi menjaga harkat dan martabat anak;

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tpg, Ad. 1 Setiap Orang, Bahwa anak telah dihadapkan ke persidangan, dan identitas anak diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan identitas, anak pa surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh anak, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan.dengan demikian unsur setiap orang telah

terpenuhi. Ad 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada tanggal 21 Juni 2020, pukul 01.00 WIB, anak datang ke rumah anak korban, kemudian anak memasuki kamar anak korban, melalui jendela. Anak langsung mendekati anak korban, dan mencium pipi dan vivir anak korban selanjutnya anak membuka bajunya dan baju anak korban, setelah telanjang, anak memegang tangan anak korban untuk duduk diatas tubuh anak, dan anak memasukkan kelamin anak kedalam kelamin anak korban, lalu anak korban menggoyang-goyangkan pinggul anak dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 8 menit, kemudian anak mengeluarkan cairan sperma dan menumpahkan diatas perut anak korban. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan anak mengatakan kepada anak korban “ayolah ga akan kenapalah, kan Cuma sekali saja, jadi ga usah takut”. dan anak korban merupakan anak yang masih berusia 16 tahun. Berdasarkan pertimbangan daiats, maka unsur *"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"* telah terpenuhi menurut hukum

Putusan Nomor 15/Pid.sus-Anak/2020/PN.Plw. Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan fakta persidangan, serta alat bukti yang diajukan Penuntut Umum perbuatan anak telah memenuhi unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah secara hukum, tetapi dalam menentukan pidananya, hakim memperhatikan hasil litmas yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan, yang merekomendasikan pidana penjara

berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan. Penjatuhan hukuman kepada anak bukan sebagai pembalasan tetapi mengedepankan pembinaan, menimbang di LPKA anak yang menjalani pidana dapat mengikuti Pendidikan dan pelatihan, dan berdasarkan hal yang memberatkan yakni perbuatan anak tidak mengidahkan norma masyarakat, perbuatan anak merusak masa depan anak korban, serta keadaan meringankan anak belum pernah dihukum, anak mengakui menyesal, anak masih bisa divina.

Putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2020/PN.Kfm, Ad.1 Setiap Orang. yang diajukan dipersidangan adalah subjek hukum bernama anak sebagi pribadi manusia, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta anak membenarkan identitasnya, dan berdasarkan keterangan anak, serta para saksi dibawah sumpah, bahwa anak adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya, dan selama persidangan berlangsung, hakim memandang keadaan anak sehat secara jasmani dan rohani serta mampu memberikan tanggapan dengan baik dan lancar, hal ini menunjukkan bahwa anak orang yang sehat jasmani rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi. Ad. 2 Dengan Sengaja.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, anak menyatakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan memang dikehendaki oleh anak terhadap anak koran dan disadari serta mengerti akan perbuatan yang dilakukan, selain tu perbuatan anak didasarkan pada nafsu setelah anak mendekati anak korban karena

anak menyadari sering melihat video porno. Ad. 3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Tindakan yang memiliki potensi yang bersifat persuasif sehingga dapat mempengaruhi seseorang agar menuruti ajakannya, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 26 November 2019, pukul 21 WITA terjadi rangkaian bujukan dengan mengajak anak korban untuk bertemu dipersimpangan jalan Heri Eko di Nimasi, selanjutnya anak menuju rumah adat suku lake yang berada tidak jauh dari tempat bertemu, dan anak memegang dan memeluk anak korban, kemudian ada pengaruh bujukan/ajakan dari anak dengan mengatakan kata2 menyuruh anak membuka celana dan menyuruh anak untuk merebahkan badannya, sehingga dengan demikian perbuatan anak tergolong dalam perbuatan membujuk yakni mempengaruhi dengan adanya perbuatan secara persuasif dengan seruan untuk menurutinya melakukan persetubuhan, dan anak korban secara psikologis belum memahami hal yang seharusnya dilarang. Oleh karenanya unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak terbukti secara sah, Ad. 4 Unsur Persetubuhan dengannya atau orang lain. berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa pada tanggal 26 November 2019 pukul 21 WITA, pada waktu anak dan anak korban bertemu dipersimpangan anak mengatakan, “mari su kita buat cepat”, kemudian anak membawa anak korban ke rumah adat, suku lake, dan menyuruh anak korban membuka celananya, namun anak korban tidak mau, kemudian anak menyuruh anak korban untuk berbaring, dan anak membuka celanan anak korban,, anak mencium pipi anak korban, meremas kedua payudara anak korban, menggunakan kedua tangan, kemudian anak menyuruh anak

membuka paha anak korban membetuk huruf V dan anak memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan anak korban, anak korban merasa kesakita, kemudian anak menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 3 menit hingga anak mengeluarkan cairan berwarna putih dilutut anak korban. Dengan demikian unsur melakukan persetubuhan telah terpenuhi

1.4 Putusan Hakim

Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2020/PN.Wng hakim menjatuhkan putusan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pembinaan anak nakal Bhina Putera selama 10 (sepuluh bulan) membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tpg. Menyatakan anak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan di LPKA, kelas II batam. dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Putusan Nomor 15/ Pid.sus-Anak/2020/PN.Plw hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan di

balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kfm, Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seleuruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan, membebanan kepada orangtua anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

1.5 ISU HUKUM

1. Apa yang menjadi dasar pemidanaan hakim terhadap pelaku anak dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wng, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tpg, Putusan Nomor 15/Pid.sus-Anak/2020/PN.Plw, Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kfm Sehingga menghasilkan pidana yang berbeda?

